



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KAB. MAROS**  
 Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 108/X/DPMPSTP/IOS/2018

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 325/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL MATAJANG, Tertanggal 26 Oktober 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL MATAJANG**
- Alamat Lembaga : Dusun Matajang, Desa Timpuseng  
Kec. Camba, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **ROSMINI, S.Sos**
- Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 29 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros 29 Oktober 2018  
Kepala Dinas,

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

**GRATIS**

PENDIDIKAN